

**Analisis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dan Pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin*****Analysis Of The Implementation Of Investigations On Violence And Moon-Breaking Criminal Actions In The Jurisdiction Of The Police Sector Base Hall, Banyuasin District*****Febri Muryanto <sup>1)</sup>, Eva Novaria <sup>2)</sup>, Sutinah <sup>3\*)</sup>**<sup>1</sup> Magister Ilmu Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia<sup>2</sup> STISIPOL Candradimuka, Indonesia<sup>3</sup> STISIPOL Candradimuka, Indonesia*\*E-mail correspondences: sutina08@yahoo.co.id***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dan penyerangan di wilayah hukum Mabes Polri Kabupaten Banyuasin. Metode yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penyidikan menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana kekerasan dan penyerangan di wilayah hukum Polres Banyuasin telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat di Yurisdiksi Bidang Dasar Polres Banyuasin, berdasarkan analisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dan penyerangan, yang meliputi langkah dan indikator yang digunakan yaitu: perencanaan (petugas; sumber daya/anggaran; infrastruktur) penyelenggaraan (tujuan; pembagian tugas dan tanggung jawab); pelaksanaan (kegiatan penelitian; komunikasi terkait koordinasi); Pengawasan dan kontrol; Pengumpulan dan pelaporan data, semua dilaksanakan dengan baik. Perlunya optimalisasi penanganan tindak pidana kekerasan dan percobaan oleh pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana anak di bawah umur, atau peningkatan perhatian aparat kepolisian dalam penanganan tindak pidana atau penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap teman sebayanya; Ambil langkah-langkah pencegahan dan represif yang lebih efektif untuk menangani kekerasan dan pelecehan kriminal, karena seringkali melibatkan anak di bawah umur.

**Kata Kunci :** Pelaksanaan, Penyidikan, Tindak Pidana Kekerasan dan Pengeroyokan**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of investigations into criminal acts of violence and assault in the jurisdiction of the National Police Headquarters, Banyuasin Regency. The method used is a qualitative descriptive analysis technique. The results of the investigation show that the investigation into criminal acts of violence and assault in the jurisdiction of the Banyuasin Police has been going well. This can be seen in the Jurisdiction of the Basic Fields of the Banyuasin Police, based on an analysis of the implementation of investigations into crimes of violence and assault, which includes the steps and indicators used,*

*namely: planning (officers; resources/budget; infrastructure) ) implementation (objectives; division of tasks and responsibilities) answer); implementation (research activities; communication related to coordination); Supervision and control; Data collection and reporting, all carried out properly. The need for optimizing the handling of violent and attempted crimes by perpetrators of crime, especially criminal acts of minors, or increasing the attention of the police apparatus in handling criminal acts or handling criminal acts committed by children against their peers; Take more effective preventive, deterrent and repressive measures to deal with criminal violence and abuse, as they often involve minors.*

**Keywords:** *Implementation, Investigation, Crimes of Violence and Mobbing*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, bukan hanya kekuasaan. Pernyataan ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Umum UUD 1945. Hal ini menunjukkan Indonesia merupakan negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Akibat dari semua itu, hukum mengikat segala kegiatan warga negara Indonesia. Suatu masyarakat dianggap sejahtera jika memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal ini dapat dicapai dengan menjadikan setiap masyarakat berperilaku sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang berlaku dalam kehidupan manusia, yang diwujudkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, ketertiban dan ketentraman selalu diperlukan, karena unsur-unsur tersebut merupakan landasan untuk menjaga suasana kehidupan. Salah satu faktor yang sering mengganggu ketentraman masyarakat adalah unsur pidana. Kejahatan sebagai kegiatan antisosial

memungkinkan terjadinya peningkatan pada waktu-waktu tertentu, dimana peningkatan kejahatan dalam masyarakat mengganggu ketentraman hidup masyarakat.

Tingkat kejahatan dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, yaitu kejahatan dalam masyarakat paling sering terjadi ketika negara berkembang dengan sangat cepat, tetapi itu tidak berarti bahwa pembangunan menjadi alasan meningkatnya kejahatan, karena pembangunan itu sendiri adalah suatu bentuk. mengurangi kecenderungan kejahatan dalam masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan pembangunan. Iklim perkembangan yang pesat saat ini dapat menimbulkan gaya hidup yang tidak seimbang antara kebutuhan dan kemampuan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan penyimpangan taraf hidup dan pelanggaran hukum yang ada. Hal ini dapat menimbulkan berbagai kejahatan sosial seperti kejahatan ekonomi, pembunuhan, kejahatan seksual bahkan kebijakan yang mengganggu rasa aman masyarakat. Hal ini bertentangan

dengan Pasal 28G UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan dirinya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan harta benda yang dikuasainya, serta berhak atas rasa aman dan terlindungi dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Dalam rangka membangun negara yang ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur, semua pihak harus memberikan perhatian yang serius terhadap masalah kejahatan, karena masalah kejahatan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dengan masyarakat. Karena itu, pengadilan pidana berkaitan dengan kontrol individu dalam masyarakat. Kejahatan dalam masyarakat tidak dapat diberantas, tetapi dapat ditekan semaksimal mungkin. Salah satu bentuk kejahatan yang menonjol saat ini adalah pemukulan. Penyalahgunaan merupakan fenomena yang sulit untuk diabaikan dalam kehidupan sosial.

Seringkali, berbagai bentuk penganiayaan, seperti penyerangan dan kekerasan fisik yang dilakukan bekerjasama dengan orang lain, yang mengakibatkan mutilasi tubuh atau anggota tubuh korban dan seringkali cacat permanen atau bahkan kematian korban. Selain itu, bullying seringkali menimbulkan efek atau efek psikologis bagi korbannya, seperti trauma, ketakutan, intimidasi, bahkan terkadang ada korban bullying yang mengalami masalah kesehatan jiwa dan gangguan kesehatan jiwa. Fenomena kekerasan bukanlah hal yang baru dalam hal kekerasan fisik dan mental, namun

sering terjadi di lingkungan keluarga, tempat umum dan tempat lainnya, dan bisa terjadi pada siapa saja jika bermasalah dengan orang lain. Dalam banyak kasus, beberapa orang atau sekelompok orang berencana untuk memukul orang lain dengan berbagai alasan, seperti balas dendam, pencemaran nama baik, kecurangan atau perlakuan tidak adil, menyerang martabat dan harga diri manusia, dan alasan lainnya. Selain itu, hanya sedikit orang yang terlibat perkelahian, pertengkaran, atau perkelahian di mana mereka secara tidak sengaja tertabrak. Kejahatan terhadap nyawa dan anggota tubuh dalam bentuk pembunuhan dan penodaan menjadi semakin umum.

Tidak hanya melalui media tetapi juga ke beberapa daerah termasuk Pemerintah Daerah Banyuasin. Berbagai motif kriminal seperti luka, kecemburuan dan balas dendam berada di balik kejahatan tersebut. Biasanya korban melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku, menimbulkan rasa dendam, kemudian terjadilah tindak pidana penguntitan atau pembunuhan. Di era globalisasi ini, tidak menutup kemungkinan keterlibatan anak dalam kejahatan akan meningkat. Kenakalan remaja sering juga disebut dengan kenakalan remaja, yang diartikan sebagai anak yang mengalami gangguan sosial. Tingginya tingkat kriminalitas remaja seperti tawuran dan mabuk-mabukan, pencurian, vandalisme, hinaan dan penyerangan kekerasan, disebabkan karena pada masa ini anak mengalami perubahan yang menimbulkan emosi yang tidak terkendali. Salah satu

kejahatan yang memerlukan perhatian khusus saat ini adalah kekerasan terhadap anak.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyerangan antara lain faktor individu yaitu. faktor yang berasal dari dalam diri pelaku. Kemudian ada faktor keluarga dan lingkungan atau yang sering disebut faktor eksternal yaitu. faktor yang tidak berasal dari dalam operator. Itu juga bisa datang dari situasi sosial, pribadi, budaya, sumber daya dan media. Dari sudut pandang anak-anak atau siswa yang masih hidup di masa sikap emosional dan tindakan agresif, mereka melihat tindakannya sebagai kesempatan untuk menunjukkan identitasnya di depan orang lain yang tampak percaya diri. siapa mereka sebenarnya.

Kejahatan kekerasan dan pelecehan anak di Area Pengadilan Kantor Polres Banyuasin

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2019	2
2	2020	7
3	2021	8
	Jumlah	17

Sumber : Polsek Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, 2022

Tabel 1 menunjukkan jumlah kasus kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Administrasi Banyuasin, Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Balai. Berdasarkan data yang terkumpul, terdapat 2 kasus kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Pangkalan Balai

Polsek Kabupaten Banyuasin pada tahun 2019, 7 kasus pada tahun 2020 dan 8 kasus pada tahun 2021. Pola penyelesaian yang berbeda. Peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dapat dipahami menjadi perhatian utama Polres Banyuasin karena mereka menyusun strategi untuk mengurangi kejahatan anak. Selain itu, akhir-akhir ini sering melibatkan anak di bawah umur, sehingga perlu penanganan lebih lanjut. Tindak pidana penyerangan diatur dalam pasal 170 KUHP. Namun anak merupakan pengecualian karena anak mendapatkan perlindungan khusus berdasarkan UU SPPA No. 11, 2012.

## TINJAUAN PUSTAKA

George R. Terry (Manullang, 2005: 3) mendefinisikan kepemimpinan sebagai cara mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan tindakan orang lain.

George R. Terry (Fathoni 2006; 20) mengatakan bahwa manajemen adalah proses terpisah dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan, dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, inisiasi dan pengendalian, disingkat POAC, seperti yang didefinisikan oleh George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management*.

1. Perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan suatu organisasi, diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang diberikan. Perencanaan berarti bahwa para pemimpin mempertimbangkan

tujuan dan tindakan mereka sebelumnya. Biasanya, tindakan manajer didasarkan pada metode, rencana, atau logika tertentu, bukan pada intuisi.

2. Pengorganisasian adalah kegiatan menghimpun sumber daya manusia yang ada pada organisasi untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian berarti pemimpin mengkoordinasikan sumber daya manusia dan sumber daya material organisasi agar pekerjaan berjalan dengan baik dan lancar.
3. Aktivasi /Actuating  
Istilah aktivasi secara harfiah dapat diartikan sebagai tindakan di mana orang dibuat untuk bergerak dan melakukan suatu tindakan. Aktivasi merupakan fungsi yang penting karena pelaksanaan fungsi ini terkait dengan orang sebagai objek langsung. Aktivasi adalah kegiatan yang membuat organisasi bekerja. Oleh karena itu, untuk bergerak perlu menyalurkan energi, menciptakan semangat tujuan yang dapat dicapai.
4. Pengawasan (monitoring)  
Fungsi ini sangat penting dan menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena harus dilakukan dengan sebaik mungkin

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi atau menggambarkan realitas atau keadaan dari situasi yang diselidiki, yang memungkinkan peneliti memperoleh data yang objektif untuk

menganalisis penerapan penelitian kejahatan kekerasan dan penyerangan di bidang hukum. Bidang Pangkalan Kepolisian Kabupaten Banyuasin.

### **1. Jenis data**

- a. Data kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif dan dapat berupa gejala-gejala seperti foto, dokumen, objek dan catatan lapangan selama penelitian.
- b. Data kuantitatif, yaitu data berupa angka atau kode statistik yang dapat dikuantifikasi. Data adalah variabel dan tindakannya dalam skala besaran tertentu, seperti skala nominal, ordinal, interval, dan rasio (Soetandoyo, 2009:115)

### **2. Sumber data**

- a. Data primer adalah informasi dasar berupa kata-kata, tindakan dan informasi yang dikumpulkan dari subyek. Informasi dasar diperoleh dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan untuk pengolahan data. Sumber informasi ini diperoleh baik dari informan kunci maupun informan pendukung. Selain itu, informasi primer juga diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas dan perilaku di lapangan. Dalam hal ini, data primer adalah hasil wawancara dengan informan.
- b. Data sekunder berupa informasi yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber kepustakaan berupa buku-buku dan laporan penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu. pengajuan peraturan dan dokumentasi aplikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis penerapan penyidikan tindak pidana kekerasan dan penyerangan di bidang hukum Polres Banyuasin difokuskan pada penerapan penyidikan tindak pidana kekerasan dan penyerangan di bidang hukum. Area Sektor Markas Polres Kabupaten Banyuasin.

Setelah peneliti mewawancarai 8 informan, data berhasil dikumpulkan, data dianalisis dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Berikut hasil analisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dan tindak pidana penyerangan di bidang hukum bidang basis kepolisian Kabupaten Banyuasin. Bagian hasil penelitian memuat informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan informasi tentang hasil penelitian.

Analisis ini mengkaji perencanaan daripada pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dan penyerangan di Polsek Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Petugas yang melakukan penyidikan tindak pidana kekerasan dan penyerangan adalah: 1. Polisi penyidik, yang terdiri dari penyidik dan penyidik pembantu; 2. Penyidik pejabat tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Tugas penyidik adalah memastikan bahwa hukum dapat dilaksanakan

Peneliti berjumlah 17 orang, 2 orang bergelar magister dan 15 orang bergelar sarjana. Proses rekrutmen

Penyidik Polda Sumsel, yakni. selama perekrutan penyidik di lingkungan internal Polri, dengan rapat evaluasi bersama khusus dengan kepala bidang masing-masing, dibuatkan surat tugas berdasarkan hasil evaluasi. dan diajukan ke Polda Sumsel untuk persetujuan, sebuah rencana akan dirancang untuk bertindak sebagai lembaga polisi yang kompeten melawan kekerasan dan pelecehan kriminal. Tentunya hal ini tidak terpisahkan dengan rekrutmen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyidik Polri. Persyaratan calon peserta rekrutmen dan seleksi penyidik Polri adalah sebagai berikut: a. memiliki inspektur polisi sekurang-kurangnya dua orang b. terakreditasi S1 minimal S1 dan diutamakan sarjana hukum c. Minat bidang penelitian yang dilampirkan lamaran d. Dapat menggunakan komputer sesuai keterangan direktur Satker/Kasatfung atau lembaga kursus ~~mis~~. e. Calon penyidiki telah mendapat rekomendasi dari Satker yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi dengan lampiran daftar penilaian kinerja f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari kepolisian, dan g. Tidak ada perkara pidana/pelanggaran yang dibuktikan dengan hasil penyidikan pejabat penyidik

Penyidik pejabat adalah penyidik yang bekerja di lingkungan pelayanan umum, yang mempunyai wewenang menurut undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, serta dikoordinasikan dan dikendalikan oleh penyidik Polri dalam pelaksanaan tugasnya.

Persyaratan untuk mendaftar sebagai pelamar PPNS adalah : a. Waktu kerja minimal sebagai pejabat adalah 2 tahun b. Golongan gaji paling rendah pegawai administrasi junior/III/a golongan c. Setidaknya gelar sarjana hukum atau setara d. Bekerja di bidang teknis operasional kepolisian mis. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah f. Seluruh unsur kinerja pelayanan publik yang bernilai minimal baik dalam 2 tahun terakhir g. Mengikuti dan menyelesaikan pelatihan di bidang penelitian

## **KESIMPULAN**

Mengenai analisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dan penyerangan di ruang hukum Bidang Polsek Balai Kabupaten Banyuasin, berdasarkan hasil kajian dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana kekerasan dan razia di wilayah hukum Sektor Pangkalan Polda Administrasi Banyuasin sudah terlaksana dengan baik. Kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Perencanaan**

#### **a. petugas**

Penyidik memenuhi ketentuan 6 KUHAP, dan komposisinya meliputi: 1. Badan penyidikan Polri; 2. PPNS tertentu diberikan kekuasaan khusus oleh undang-undang. Pasca kejadian pencabulan terhadap siswa SMA, Bareskrim melakukan penyelidikan pendahuluan yang dilakukan secara tertib. Visi dan kejujuran peneliti cukup baik dan valid, namun masih

ada ruang untuk perbaikan. Proses rekrutmen penyidik didasarkan pada prinsip keterbukaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Persyaratan Pengangkatan Penyidik dan Penyidik Pembantu dan PERKAP RI Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri. partisipasi dan tanggung jawab melalui pelatihan profesional, pelatihan yang memadai dan organisasi peneliti. Secara kuantitatif dan kualitatif, jumlah peneliti cukup, 17 orang peneliti, 2 orang dengan studi pascasarjana dan 15 orang dengan gelar sarjana.

#### **b. Uang / anggaran**

Memiliki anggaran operasional yang memadai sangat memudahkan proses penyidikan, meningkatkan kegiatan penyidik Polri sehingga penyidikan menjadi profesional, efisien dan berhasil.

#### **c. Infrastruktur**

Berdasarkan pengamatan dan informasi, sarana dan prasarana penunjang kelancaran proses penelitian cukup memadai dan semuanya dalam kondisi baik dan siap pakai. Alat penelitian, alat komunikasi, alat manajemen dan alat transportasi tersedia.

## **2. Pengorganisasian**

#### **a. Tujuan**

Tujuan pemeriksaan pendahuluan adalah untuk memformalkan berkas perkara tindak pidana kekerasan dan penyerangan yang diproses dalam hal terdapat kesesuaian antara barang yang dicurigai dengan tindak kekerasan dan penyerangan yang dilakukan oleh tersangka. Dokumen

tersebut juga harus memuat korespondensi antara tempat kejadian perkara, tempat kejadian perkara, dan bukti-bukti pendukungnya sehingga ketiganya membentuk suatu rangkaian yang padu. Tujuan akhir adalah agar berkas sampai ke penuntut umum (tahap 1), setelah itu diserahkan tersangka dan bukti untuk penuntutan (langkah 2).

b. Pembagian tugas dan tanggung jawab

Tata Tertib Struktur Organisasi, Bidang Tanggung Jawab dan Tanggung Jawab Tingkat Pangkalan Balai Polsek Berdasarkan PERKAP RI Tahun 2021 Nomor 2 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Resor dan Badan Kepolisian Bawahan.

### 3. Implementasi

a. Kegiatan penelitian

Penyidikan pendahuluan dilakukan dalam PERKAP Hukum Acara Pidana no. 14 Tahun 2012 tentang Penyidikan, PERKABA No. 3 Tahun 2014 tentang SOP dalam melakukan penyidikan tindak pidana, yang meliputi: 1. Penelitian ilmiah; 2. Penyampaian SPDP; 3. usaha paksa; 4. Penelitian; 5. Nama kasus; 6. Mediasi dokumen; 7. Penyerahan dokumen ke kejaksaan; 8. Penyampaian tersangka dan barang bukti; 9. Penghentian Penyidikan.

b. Komunikasi berkaitan dengan koordinasi

Selama pemeriksaan, komunikasi yang baik dicapai melalui koordinasi dan kerjasama sinergis antar instansi

kepolisian terkait yaitu Polres Pangkalan Balai, Polres Banyuasin, Kejaksaan Negeri Banyuasin, Pengadilan Negeri Banyuasin, pengacara dan lembaga pemasyarakatan, menghindari tumpang tindih instansi dan konflik kepentingan.

Komunikasi koordinasi tindak kekerasan dan penyerangan Satreskrim Polres Pangkalan Balai dengan masyarakat juga menekankan pendekatan multipel yaitu pencegahan, penangkalan dan penangkalan.

### 4. Tinjauan /pengawasan

a. pengawasan dan pengendalian

Pengawasan dan pengendalian dilakukan berdasarkan PERKAP no. 14 Tahun 2012 tentang Penyidikan dan PERKABA No. 4 tahun 2014 tentang pengawasan penyidikan tindak pidana.

b. Pengumpulan dan pelaporan data

Pendataan dan pelaporan dilakukan sesuai PERKAP no. 14 Tahun 2012 tentang Penyidikan dan PERKABA No. 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penyidikan Tindak Pidana melalui Evaluasi Kegiatan Profesi Penyidik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV Saptar Arta Jaya.
- Ari Kunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bassar, M.S. 1986. *Tindak Pidana Tertentu*. Bandung. Ghalia.

- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2009. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta. PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Harahap, M.Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moenir, H.A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, Abdullah. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim, Peter dan Yenni Salim. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Shelton, Ken. 1997. *Management Second Edition diterjemahkan*. Erlangga Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri, Sofian Effendi, 2011. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Yogyakarta.
- Sofyan, Andi dan Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- WJS Poerwadarminta, 1989. *Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta.